



Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan Sertifikasi Karantina Hewan Antar Area Masuk

Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Badan Hukum Melampirkan Fotokopi KTP, Surat Kuasa/ Tugas, NPWP, Akta Perusahaan, Fotokopi KTP Pemberi Kuasa
2. Pemohon Perseorangan Menyerahkan Fotokopi Kartu Identitas Pemilik (KTP/ SIM/ NPWP/ Lainnya)
3. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11), Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) atau, Sertifikat Keterangan Benda Lain (KH-13) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di Daerah Asal
4. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang ditetapkan
5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran dan pemasukan untuk dilakukan tindakan karantina

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

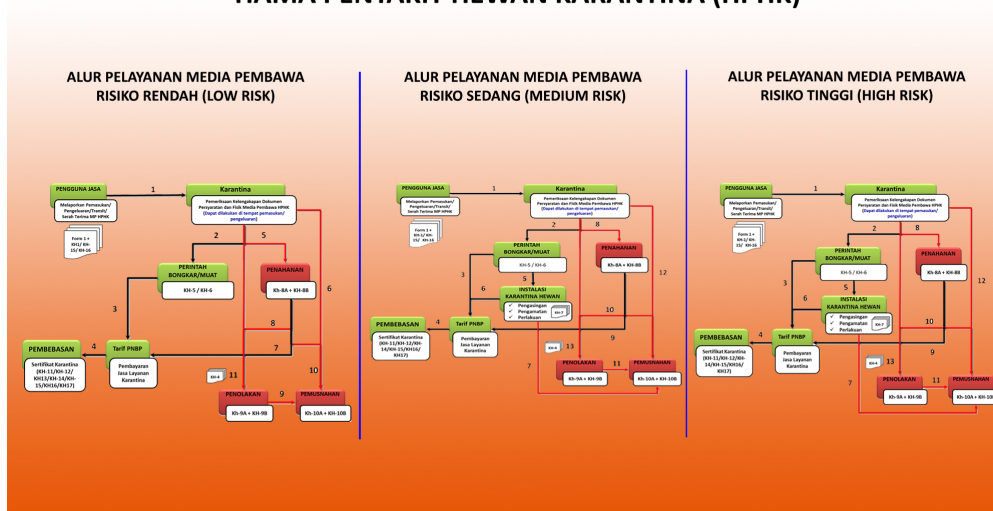
Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

ALUR PELAYANAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA (HPHK)



1. Prosedur Pelayanan Sertifikasi Karantina Hewan Antar Area Masuk Pengguna jasa mengajukan permohonan dengan mengisi Laporan Rencana Pemasukan Atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina (FORM-1) secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya melalui petugas penerimaan dokumen (pendok) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen;
2. Petugas pendok menginput permohonan tersebut ke dalam aplikasi karantina hewan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina Di Tempat Pemasukan Dan / Atau Pengeluaran (KH-1);
3. Petugas pendok menyerahkan KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Balai;
4. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P);
5. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen;
6. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, busuk, rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan bongkar dengan menerbitkan Surat Penolakan Bongkar (KH-4);
7. Apabila terjadi perubahan (mutasi) kondisi media pembawa selama dalam perjalanan alat angkut, maka penanggung jawab alat angkut mengisi Keterangan Muatan Media Pembawa (FORM 2);
8. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik telah sesuai maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5);
9. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik tidak sesuai, maka petugas karantina menerbitkan surat perintah penahanan (KH-8A) kemudian dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan berita acara penahanan (KH-8B);
10. Apabila tindakan penahanan dilakukan, maka petugas karantina melakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan surat perintah penahanan (KH-8A) kemudian dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan berita acara penahanan (KH-8B);



Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

21 Hari

Jangka Waktu Pelayanan Berdasarkan Kategori Risiko Media Pembawa, sebagai berikut :

1. Risiko Rendah : 1 Hari
2. Risiko Sedang : 3 Hari
3. Risiko Tinggi : 21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 meliputi :

1. Tarif Dokumen Tindakan Karantina Per Sertifikat Rp. 5.000,00
2. Serta dapat dikenakan Tarif Tambahan sebagai Jasa Tindakan Karantina berdasarkan media pembawanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina/Certificate of Animal Quarantine Release (KH-14)

Pengaduan Layanan



Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan kepada kami melalui :

1. Elektronik : email (bkpbjm@pertanian.go.id)
2. WA/SMS (08115047988)
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan alamat Jl Mayjend. Sutoyo S. No. 1134 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70118, ditujukan kepada : Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Publik Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.